

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAH PROVINSI BANTEN (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267066

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN NOMOR: 800 / Kep. 009 -Dindikbud/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN.

Menimbang

a. bahwa dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlah mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab menyiapkan peserta didik agar dapat sejalan dengan tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih Tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten.

Mengingat

- Undang undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- Undangan undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301;
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202t Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2012 Nomor 7;

- Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor
- 11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 53);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian

Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KESATU**

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten sebagaimana Daftar Nama Sekolah Terlampir

KEDUA

- Pemegang/Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan:
 - 1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang
 - Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku;

Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila:

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
- 3. Menurut penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;

4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

KEEMPAT

Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, mengusulkan pembukaan jurusan sesuai kompetensi, mengusulkan tenaga pengajar dan administrasi sesuai kebutuhan serta penerimaan peserta didik baru (PPDB) semenjak surat Keputusan ini ditetapkan;

KELIMA

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

KEENAM

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin pendirian sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;


KETUJUH

Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), Bantuan Pemerintah Pusat, peran serta masyarakat dan sumber lain yang syah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 01 Februari 2024
Kepala,

Dr. H. TABRANI, M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19680712 199412 1 005

Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth. Bapak Pj. Gubernur Provinsi Banten; 2. Yth. Ibu Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

: 800 / **099** -Dindikbud/2024 : **0**/ Februari 2024 Nomor

Tanggal

: Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Tentang

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI PROVINSI BANTEN

NO	NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN	KABUPATEN/KOTA
1	SMKN 14 Kab Tangerang	Seni Dan Ekonomi Kreatif	Animasi	Animasi	Kabupaten Tangerang
		Seni Dan Ekonomi Kreatif	Broadcasting Dan Perfilman	Produksi Film	Kabupaten Tangerang
		Seni Dan Ekonomi Kreatif	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual	Kabupaten Tangerang
2	SMKN 13 Kab. Tangerang	Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa	Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam	Teknik Pengelasan	Kabupaten Tangerang
		Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa	Teknik Logistik	Teknik Logistik	Kabupaten Tangerang
		Pariwisata	Kuliner	Kuliner	Kabupaten Tangerang
3	SMKN 18 Pandeglang	Pariwisata	Kuliner	Kuliner	Kabupaten Pandeglang
		Pariw <mark>isa</mark> ta	Usaha Layanan Pariwisata	Usaha Layanan Wisata	Kabupaten Pandeglang
		Pariwisata	Perhotelan	Perhotelan	Kabupaten Pandeglang
4	SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	Pariwisata	Perhotelan	Perhotelan	Kota Tangerang Selatan
		Pariwisata	Usaha Layanan Pariwisata	Usaha Layanan Wisata	Kota Tangerang Selatan
		Pariwisata	Kecantikan dan Spa	Spa dan Beauty Therapy	Kota Tangerang Selatan
5	SMKN 1 Baros	Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Alat Berat	Kabupaten Serang
		Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa	Teknik Logistik	Teknik Logistik	Kabupaten Serang

Kepala,

Dr. H. TABRANI, M.Pd Pembina Utama Madya

NIP. 19680712 199412 1 005